

**REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH OLEH
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) :
STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA**

Titof Pangemanan¹, Jenny Morasa², Novi Swandari Budiarto³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: pangemanantitof@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the North Sulawesi Provincial Inspectorate in improving the quality of LKPD, find out what obstacles are faced by the North Sulawesi Regional Inspectorate in LKPD reviews to overcome repeated findings and to find out whether the review of LKPD conducted by the North Sulawesi Provincial Inspectorate has been effective. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data obtained by in-depth interview techniques. To determine research informants, purposive sampling was used with the condition that they met the established criteria to obtain precise and accurate information. The results of the interviews were processed into data transcripts, then analyzed, coded and categorized into themes. Data analysis uses content analysis.

The results of the study show that: (1) the role of the North Sulawesi Provincial Inspectorate in improving the quality of Regional Government Financial Reports is carried out by means of LKPD quality assurance, careful implementation of review stages and Review Work Programs, providing input and improvements to LKPD and preparation of quality Review Working Papers ; (2) the obstacles encountered in the LKPD review to overcome repeated findings were the limited review period, communication and coordination constraints between the LKPD Drafting Team (BKAD) and Regional Apparatus Organizations, and lack of knowledge of financial management in Regional Apparatus Organizations due to employee mutations ; (3) the review conducted by the North Sulawesi Provincial Inspectorate was effective because in conducting the LKPD review the Regional Inspectorate had an attitude of independence and objectivity, besides that it was also supported by the competence of reviewers who had experience in the LKPD Review Team in previous years.

Keywords: regional inspectorate, review, regional government financial reports

1. PENDAHULUAN

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD kepada DPR/ DPRD berupa laporan keuangan (Tanjung, 2014:2). Pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada SAP tersebut menyatakan bahwa Laporan Keuangan pokok terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan Arus Kas dan d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada SAP ini basis pencatatan yang digunakan adalah transisi yaitu basis kas menuju akrual yang diistilahkan *basis cash towards accrual* (Tanjung, 2014:5).

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, setiap kepala daerah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP serta dihasilkan dari sistem pengendalian intern yang memadai. Tanggung jawab tersebut harus ditegaskan secara eksplisit dengan membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. LKPD disusun oleh PPKD berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh OPD. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mendefinisikan reviu atas laporan keuangan sebagai berikut: Reviu adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain.

Inspektorat provinsi / kabupaten / kota wajib melaksanakan reviu atas LKPD. Hasil reviu berupa LHR disajikan dalam bentuk surat yang memuat “Pernyataan Telah Direviu” ditandatangani oleh inspektur dan disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab (PTJ). Salah satu sasaran reviu dilakukan inspektorat adalah untuk memeriksa sejauh mana kekayaan / harta pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala bentuk gangguan yang dapat menimbulkan kerugian sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa depan (Suwanda, 2017:13).

APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah adalah sebagai salah satu kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*).

Pada Tahun 2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Walaupun mendapat opini WTP tetapi masih ada catatan dari BPK RI. Pada tahun selanjutnya yakni tahun 2021 kembali lagi BPK RI memberikan catatan dalam pengelolaan keuangan daerah atas predikat WTP yang diraih pemerintah diantaranya temuan yang sama pada tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh Anggota VI 10 BPK RI dalam sambutannya (<http://.bolmora.com/> - 2022 & manadopost.jawapost.com) yaitu : “pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal-hal yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, antara lain : pengelolaan pajak dan retribusi yang belum tertib, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih perlu perbaikan terutama dalam hal masih ditemukannya beberapa realisasi BOS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun.” (Anggota VI BPK RI)

Temuan berulang ini bisa terjadi karena Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dirancang dan diimplementasikan belum dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Adanya fenomena masih terdapat catatan dari BPK RI ini, serta fenomena temuan berulang yang terjadi atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa terjadi karena belum optimalnya peran dari Inspektorat Daerah dalam reviu LKPD yang dilakukan. Adapun yang melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat Daerah Provinsi

Sulawesi Utara. Pelaksanaan reviu LKPD yang berkualitas baik tentunya akan menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas tanpa adanya catatan dari BPK yang menjadi harapan dari masyarakat pada umumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kualitas LKPD, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Sulawesi Utara dalam reviu LKPD untuk mengatasi temuan yang berulang dan untuk mengetahui apakah reviu terhadap LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah selama suatu periode (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan tersebut harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan pemerintah untuk dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan dari entitas lainnya.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Oleh karena itu laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik untuk berbagai kepentingan pengguna salah satunya penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian Reviu LKPD dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengertian reviu LKPD juga terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu LKPD yaitu penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.

Perencanaan Reviu

Penyusunan rencana reviu atas LKPD dikoordinasikan oleh inspektorat jenderal kementerian dalam negeri / inspektorat provinsi. Rencana reviu tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Perencanaan reviu yang kurang baik akan berdampak pada hasil reviu LKPD yang kurang baik dan tentunya menyebabkan kualitas reviu LKPD yang tidak baik sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direviu menjadi kurang berkualitas. Perencanaan reviu LKPD oleh Inspektorat yang kurang baik akan mempengaruhi hasil reviu menjadi kurang optimal / efektif. Hal ini bisa berindikasi pada adanya temuan / catatan yang diberikan BPK karena nantinya LKPD yang telah direviu akan diserahkan kepada BPK selaku auditor eksternal.

Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu mencakup kegiatan pelaksanaan program kerja reviu, penyusunan kertas kerja reviu (KKR) dan reviu atas KKR serta pembahasan hasil reviu. Inspektorat wajib melakukan reviu atas LKPD. Pelaksanaan reviu dilakukan oleh tim secara paralel dengan penyusunan LKPD. Reviu tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tahapan dalam pelaksanaan reviu yaitu kegiatan – kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi persiapan, penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis.

Pelaporan Hasil Reviu

Tahapan berikutnya setelah pelaksanaan reviu adalah pelaporan hasil reviu. Tahapan pelaporan hasil reviu dimulai dari penyusunan konsep hasil reviu sampai dengan penandatanganan hasil reviu. Penyusunan LHR dilakukan berdasarkan data yang dituangkan pada kertas kerja reviu yang telah dibuat sebelumnya. Penulisan hasil reviu memperhatikan norma-norma penulisan laporan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP No 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP No 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. Dalam PP terbaru, Inspektorat kabupaten/kota diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur (aturan lama diangkat oleh sekretaris daerah) dan inspektorat di tingkat provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Sebelum LKPD diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemda harus melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi. Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode -periode sebelumnya.

Penelitian Terdahulu

Maria Damayanti (2015) Pengaruh Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran auditor internal Inspektorat DIY dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemda DIY dan menganalisis efektifitas pelaksanaan kegiatan audit internal dan reviu laporan keuangan yang dilaksanakan Inspektorat DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran auditor internal Inspektorat DIY dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua fungsi, yaitu pemeriksaan dan pendampingan. Pelaksanaan audit intern dan reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY secara keseluruhan disimpulkan telah berjalan dengan efektif.

Manaf et al. (2014) Pengaruh Pemahaman Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Oleh Inspektorat Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan dan pemahaman sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh inspektorat baik secara bersama-sama maupun parsial. Pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh inspektorat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kab/kota di provinsi Aceh.

Richard S. Giam dan Novi S. Budiarmo (2021) Peranan Auditor Internal Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sebuah Pendekatan Kualitatif). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna peran APIP sebagai Internal Auditor dalam melakukan penelaahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan pengalaman APIP yang terlibat dalam pelaksanaan reviu LKPD sebelum diajukan ke BPK untuk diperiksa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran auditor internal dalam reviu yang dilakukan diketahui terbatas pada penyesuaian informasi keuangan yang disajikan di Regional Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara namun tidak terkait langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di lapangan yang sering menjadi temuan dalam audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Jessi Listira dan Septian B. Kristanto (2018) Dampak Prosedur dan Reviu Inspektorat Terhadap Peningkatan Akuntabilitas LKPD Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan reviu inspektorat terhadap kualitas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Banten pada tahun 2016 sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan reviu berdasarkan Permendagri No. 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu LKPD. Akuntabilitas LKPD tersebut bukan tanggung jawab Inspektorat saja melainkan seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Daerah namun Inspektorat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2014:08) dinamakan sebagai metode alternatif yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yakni memandang realitas sosial sesuatu yang utuh (*holistik*), kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Sedangkan menurut Moleong (2007:06), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistik* dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu, (Creswell, 2010; 20). Dalam keterkaitannya dengan penelitian, metode atau strategi studi kasus (*case study*) digunakan untuk memahami dan mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peran APIP dalam meningkatkan kualitas LKPD, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh APIP dalam reviu LKPD untuk mengatasi temuan yang berulang dan untuk mengetahui apakah reviu terhadap LKPD yang dilakukan oleh APIP sudah efektif.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat, mengamati dan melakukan analisis mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas LKPD, kendala – kendala dalam reviu LKPD untuk mengatasi temuan yang berulang oleh aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara serta apakah reviu LKPD oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif atau tidak. Untuk mengetahui mengapa Organisasi Perangkat Daerah bisa didapati temuan yang berulang maka dilakukan

penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dengan waktu penelitian pada Oktober s/d November 2022

Untuk menentukan informan peneliti menggunakan *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*, dimana *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data sampel dengan pertimbangan tertentu. Contoh dari penggunaan prosedur purposif ini adalah antara lain dengan menggunakan *key person*. Menurut Sugiyono (2009), penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan informan sebaiknya memenuhi kriteria yaitu mereka yang menguasai dan memahami tugas dan fungsi dari aparat pengawasan intern pemerintah daerah dan mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah daerah dalam melakukan reviu LKPD. Dalam kaitannya dengan adanya temuan berulang yang terjadi Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka diperlukan informan dari Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan Pemprov Sulawesi Utara).

Pada penelitian kualitatif kriteria utama data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan objektif. Menurut Sugiono (2017) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Khusus untuk penelitian ini untuk menguji nilai kebenaran data menggunakan uji *credibility* (validitas internal) dan *dependability* (reliabilitas). Menurut Maleong (2016) menyatakan bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dan konsep keaslian (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “*positivism*” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Menurut Sugiono (2017) menyatakan bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif salah satu dengan melakukan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti sebenarnya mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran APIP Dalam Meningkatkan Kualitas LKPD

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. BPK memberikan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021. Walaupun memperoleh opini WTP ada beberapa catatan yang diberikan oleh BPK

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, reviu merupakan cara untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan hasil wawancara dengan informan (Anggota Tim Reviu LKPD selaku auditor pertama) yang mengungkapkan bahwa perannya sebagai anggota Tim Reviu bertugas untuk

melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kaitannya dengan upaya meningkatkan kualitas LKPD itu sendiri salah satu jalannya dengan cara reviu LKPD oleh Inspektorat Daerah.”

Sesuai pembahasan sebelumnya mengenai peran Inspektorat Daerah sangat strategis dan krusial, Inspektorat diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean governance*). Salah satu wujud peran APIP yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintahan (*assurance activities*). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Inspektorat daerah telah melakukan salah satu kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) yaitu reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2018 yang menjelaskan reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tahapan reviu LKPD harus dilakukan dengan baik dan benar agar menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Jika ada salah satu step yang tidak dilakukan dalam tahapan reviu maka akan mengakibatkan hasil reviu LKPD menjadi kurang maksimal dan berpengaruh pada kurangnya kualitas LKPD itu sendiri. Pelaksanaan reviu LKPD oleh Inspektorat Daerah didokumentasikan dalam kertas kerja reviu. Kualitas hasil reviu akan lebih terjamin jika didukung kertas kerja reviu yang baik dan berkualitas sehingga lebih mempermudah tim Reviu dalam penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR). Berdasarkan wawancara dengan para informan, Inspektorat Daerah telah membuat kertas kerja reviu dengan baik dan didokumentasikan serta dibuat berdasar pada program kerja reviu sehingga mempermudah dalam penyusunan Laporan Hasil Reviu. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang tercantum dalam Permendagri No 4 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 1) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu, Pasal 11 ayat 2) Penyusunan Kertas Kerja Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan program kerja reviu LKPD.

Kendala yang dihadapi APIP dalam reviu LKPD untuk mengatasi temuan berulang

Jangka waktu pelaksanaan reviu LKPD kadang menjadi kendala dan mempengaruhi hasil reviu LKPD yang dilakukan Inspektorat Daerah. Waktu yang sangat singkat dengan batas waktu penerbitan LKPD membuat reviu terkesan “terburu-buru” dilakukan. Selain itu ada kendala dalam segi kekompakan tim reviu, koordinasi dengan Tim penyusun LKPD (BKAD). Selain itu kurangnya komitmen perbaikan dari Perangkat Daerah serta adanya perbedaan pencatatan dan penyajian data pada Perangkat Daerah dan BKAD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Inspektorat daerah menghadapi berbagai kendala yang kompleks dalam reviu LKPD dan untuk mengatasi temuan berulang. Untuk itu diperlukan kekompakan dari Tim Reviu sendiri untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Adapun sebelum melaksanakan reviu LKPD dilakukan pembagian tugas oleh ketua Tim sesuai pertimbangan anggota Timnya yang memadai untuk melakukan reviu. Mengingat ini yang menjadi kendala dalam reviu di tahun-tahun sebelumnya maka pada saat pembagian tugas harusnya sudah dirapatkan dulu untuk program kerja reviu yang akan dilakukan sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 4 Tahun 2018 Pasal 9 yaitu penyusunan

program kerja reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, memuat: a) langkah kerja reviu, b) teknik reviu, c) sumber data, d) pelaksana, dan e) waktu pelaksanaan.

Komunikasi dan koordinasi sangat penting dilakukan oleh Inspektorat Daerah baik dari sebelum memulai reviu LKPD ataupun pada saat reviu LKPD itu berlangsung. Seperti yang telah disampaikan oleh informan 1 (Ketua Tim Reviu LKPD) bahwa yang menjadi kendala adalah komunikasi dan koordinasi dengan Tim Penyusun LKPD, sehingga karena komunikasi yang tidak berjalan dengan cukup baik mengakibatkan respon yang lambat dari Tim Penyusun LKPD. Yang sering menjadi kendala bagi Inspektorat Daerah juga untuk mengatasi temuan berulang adalah pengetahuan pengelola Keuangan di Perangkat Daerah dan adanya mutasi pegawai yang biasanya bertugas dalam pengelolaan Keuangan di Perangkat Daerah.

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang efektif oleh APIP

Dalam melakukan tugasnya sebagai auditor internal pemerintah dituntut lebih efektif pada saat melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah Sulawesi Utara harus bersikap independen dan menghindari konflik kepentingan agar kualitas LKPD yang direviu tersebut lebih terjamin keandalan informasi yang disajikan dalam LKPD tersebut. Selain itu, selaku Auditor Internal Pemerintah bersikap objektif adalah hal yang penting dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan penugasan dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitas. Konflik kepentingan dapat membuat ketidakpantasan muncul yang dapat merusak kepercayaan auditor, aktivitas audit intern, dan profesi. Dalam kaitannya dengan reviu LKPD jika objektivitas Inspektorat Daerah tetap terjaga tentunya akan menghasilkan reviu LKPD yang berkualitas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya modifikasi material Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selaku Auditor Internal Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan lagi untuk kompetensi. Hal ini sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan kompetensi. Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penjaminan kualitas LKPD, pelaksanaan tahapan reviu dan Program Kerja Reviu dengan cermat, memberikan masukan dan perbaikan terhadap LKPD serta penyusunan Kertas Kerja Reviu yang berkualitas.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam reviu LKPD untuk mengatasi temuan berulang ialah jangka waktu pelaksanaan reviu yang terbatas, kendala komunikasi dan koordinasi antara Tim Penyusun LKPD (BKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah, serta kurangnya pengetahuan pengelolaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah dikarenakan adanya mutasi pegawai.
3. Reviu yang dilakukan Inspektorat Daerah sudah efektif karena dalam melakukan reviu LKPD Inspektorat Daerah sudah bersikap independensi dan objektivitas, selain itu juga didukung dengan kompetensi pereviu yang sudah pernah berpengalaman dalam Tim Reviu LKPD pada tahun – tahun sebelumnya.

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan jangka waktu pelaksanaan Reviu LKPD yang dianggap kurang dan perlu ditambah waktu pelaksanaan reviu, maka berkaitan dengan ini perlu disampaikan kepada Pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini Inspektur Daerah agar bisa menemukan solusi yang tepat dalam hal jangka waktu pelaksanaan Reviu LKPD.
2. Komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah selaku penyusun Laporan Keuangan dengan Tim Penyusun LKPD (BKAD) tetap dijaga agar bisa terjalin dengan baik dan harmonis.
3. Perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD dalam pengelolaan Keuangan di Perangkat Daerah agar supaya bisa mengatasi temuan berulang sehingga pada saat konsolidasi LKPD oleh BKAD sudah tidak ada kesalahan penyajian nilai LKPD.
4. Terkait dengan pendapat anggota Tim yang menyatakan bahwa terkadang masukan – masukan dari atasan membuatnya menjadi tidak independen, maka perlu adanya bimbingan teknis terhadap Tim Reviu LKPD Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai pentingnya Independensi sebagai kode etik dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
5. Perlu peningkatan kompetensi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Standar Audit yaitu peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas.
6. Untuk penelitian selanjutnya bisa membahas mengenai Kapabilitas APIP Pemerintah Sulawesi Utara, mengingat kapabilitas APIP Inspektorat Daerah masih berada di Level II (*Infrastructure*).

DAFTAR PUSTAKA

- AAIPI. (2013). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta.
- Ando. (2022). BPK RI Harap Pemprov Sulut Jangan Hanya Kejar Opini WTP Saja. Redaksi Manado Post.
<https://manadopost.jawapos.com/publika-politika/13/05/2022/bpk-ri-harap-pemprov-sulut-jangan-hanya-kejar-opini-wtp-saja/>
- Creswell, J. W. (2010). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Penerjemah: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, M., & Suwardi. (2015) Pengaruh Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Darwanis., Manaf, A. I. & Arfan, M. (2014). Pengaruh Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi, Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*. 3(4), 23-35.
- Giam, S. R., & Budiarmo, N. S. (2021). Peranan Auditor Internal Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sebuah Pendekatan Kualitatif). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 12(2), 435-446.

- Gunady. (2022). Pemprov Sulut Kembali Raih Opini WTP dari BPK. Redaksi Berita Online Motivasi Rakyat.
<https://bolmora.com/05/2022/63535/pemprov-sulut-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri/>
- Listira, C. J., & Kristanto, B. S. (2018). Dampak Prosedur dan Reviu Inspektorat Terhadap Peningkatan Akuntabilitas LKPD Provinsi Banten. *Jurnal InFestasi*. 14(1), 23-28.
- Moleong. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda D., Wiratmoko. & Lindri I. (2017). Panduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tanjung, A. H. (2014). Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua, Pendekatan Teknis Sesuai dengan PP No. 71/2010. Bandung: Alfabeta